



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Hasdar, S.Pd bin H.Abd Kadir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Lemo Bajo Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Nudiawati, S.ST binti H. Bakring, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Tinobu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA Una. tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada SMA NEGERI 1 LASOLO memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 62 Tahun

Hal. 1 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tanggal 10 Mei 2016 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/II/2003 tanggal 4 Februari 2003 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
 3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a. Andika Pratama Saputra, lahir pada tanggal 6 Februari 2004
 - b. Zahratul Zyita, lahir pada tanggal 17 Januari 2008
 4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan : Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.
 5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kontrakan yang terletak di Andounohu, Kecamatan Kambu sampai tahun 2004, kemudian pindah dan menetap di rumah mertua Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo selama kurang lebih 10 tahun.
 6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan tidak jelas.
 - b. Bahwa Termohon tidak menghrgai Pemohon sebagai suami Termohon
 7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada Desember 2012 yang kejadiannya adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan tidak jelas dan terjadilah pertengkaran dan dicampuri oleh orang tua Termohon.

Hal. 2 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terulang pada pertengahan bulan Desember 2014
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Desember 2014, yang kronologis kejadiannya pertengahan Desember 2014 adalah Pemohon dan Termohon berselisih yang berakibatkan Pemohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Pemohon.
11. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman sejak bulan Desember 2014 yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Lemobajo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
12. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
13. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasdar,S.Pd Bin H. Abd Kadir) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Nudiawati, S.ST Binti H. Bakring)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 62 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah, Sunusi, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2016, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon pernah mendapatkan SMS dari seorang perempuan isteri Irfan yang isinya meminta Pemohon untuk menasihati Termohon agar tidak lagi menghubungi suaminya Irfan baik melalui telepon maupun SMS dan Termohon tidak senang jika Pemohon menasihati Termohon tentang hal tersebut dan puncak perselisihan pada bulan Desember 2014 penyebabnya karena Pemohon melihat sendiri Termohon dari Kendari pulang ke Lasolo naik motor beriringan dengan motor Irfan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa benar dalam perkawinan telah dikaruniai dua orang anak bernama Andika Pratama Saputra dan Zahratul Zyita;
- Bahwa benar setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Andounohu lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tinobu selama 10 tahun;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa benar Termohon sering meninggalkan rumah tetapi bukan tanpa alasan karena Termohon pergi ke Kendari untuk kuliah dan dengan seizin Pemohon;
- Bahwa tidak benar jika penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon karena selama ini Termohon tetap menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa benar Pemohon pernah mengingatkan Termohon untuk tidak menerima dan membalas telf ataupun SMS dari Irfan namun karena Irfan yang sering duluan SMS Termohon maka Termohon balas SMSnya, selain itu juga masih ada hubungan keluarga dengan Irfan;
- Bahwa benar ada pertengkaran bulan Desember 2014 yang mana saat itu Termohon sedang ada pelatihan di Kendari dan Pemohon menelepon mengajak pulang sama-sama ke Lasolo namun Termohon masih ada kegiatan sehingga Termohon pulang belakangan dan kemudian Pemohon melihat Termohon pulang yang secara kebetulan beriringan dengan motor Irfan yang juga ingin pulang ke Lasolo, hal tersebut yang kemudian menyebabkan pertengkaran;

Hal. 5 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak kejadian pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lemobajo;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon sering ke Kendari untuk kuliah dan seizin Pemohon tetapi saat Pemohon telepon menanyakan menginap dimana, Termohon menjawab "kenapa mau urus tempat tidur saya, saya bukan anak kecil lagi" selain itu jika Termohon mengatakan menginap di rumah temannya lalu Pemohon telepon temannya tersebut ternyata Termohon tidak menginap disana sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami karena Termohon tidak mau terus terang;
- Bahwa Pemohon curiga Termohon ada hubungan dengan Irfan mantan pacarnya karena istri Irfan kirim SMS kepada Pemohon "tolong kasi tau istrimu jangan sering telepon dan SMS suami saya" dan Pemohon sudah menasihati Termohon untuk tidak menerima SMS dari Irfan tetapi Termohon malah tidak Pemohon kecewa saat Pemohon mengajak Termohon pulang sama-sama ke Lasolo namun Termohon menolak dan kemudian Pemohon melihat ternyata Termohon pulang ke Lasolo dan dibelakang motornya ada motor Irfan menyusul sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, dalam jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi oleh karena itu pihak Termohon dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Bahwa selama berpisah bulan Desember 2014 hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah yang dilalaikan (madhiyah) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan) selama 18 bulan;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa cincin emas 10 gram;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah kedua anak tersebut yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan (madhiyah) sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) selama 18 bulan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 10 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi nafkah madhiyah sebagai mana tuntutan Penggugat Rekonvensi karena telah meninggalkan usaha dua mesin fotokopi yang hasilnya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan tidak pernah Tergugat Rekonvensi mengambil hasilnya sedangkan mesin fotokopi itu Tergugat Rekonvensi beli secara diangsur selama 24 bulan dan angsurannya perbulan sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), saat berpisah masih bersisa 17 kali angsuran dan Tergugat Rekonvensi yang membayarnya setiap bulan selain itu setelah berpisah Penggugat Rekonvensi sudah menjual tanah harta bersama seluas 10 X 20 M tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan hasilnya dikuasai sendiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah cincin emas 3 gram dan nafkah kedua anak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi saat ini bersisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sertifikasi Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak akan tetapi masalah nafkah madhiyah tetap pada tuntutan Rekonvensinya karena mesin fotokopi tersebut rusak dan hanya satu yang

Hal. 8 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi dengan penghasilan tiap bulannya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya menyatakan bahwa saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama kedua mesin fotokopi itu dalam keadaan baik dan menghasilkan sehingga Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawabannya dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 47/17/II/2003 tanggal 04 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan dibenarkan oleh Termohon lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi keterangan penghasilan Pemohon (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan dibenarkan oleh Termohon lalu diberi kode TR.2;
3. Fotokopi daftar tagihan kredit Pemohon (telah dinazegelen dan dilegalisir) kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dan dibenarkan oleh Termohon lalu diberi kode TR.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I Pemohon:

Iwan Bin H. Abdul Kadir, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Hal. 9 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tinobu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah pertama tahun 2012 dan yang terakhir ini pada akhir tahun 2014 Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa Lemobajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa perselisihan yang pertama pada tahun 2012 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya dan tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama-sama saksi kurang lebih sebulan lamanya dan setelah dimediasi pihak keluarga Pemohon kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 kembali lagi cekcok dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersamanya hingga saat ini tidak saling komunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan keluarga tidak mau lagi mengurusnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama Termohon;

Saksi II Pemohon:

Jabar Bin Jarabe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tinobu;

Hal. 10 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini ada masalah dan Pemohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini tidak saling komunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah pertama tahun 2012 dan yang terakhir ini pada akhir tahun 2014 Pemohon kembali ke rumah orang tua di Desa Lemobajo;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan keluarga tidak mau lagi mengurusnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu:

1. Nurhaeda binti Suhaemi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Tinobu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama AndikaPratama Saputra (umur 12 tahun) dan Zahratul Zyita (umur 8 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai ada masalah dalam rumah tangga sejak tahun 2012;

Hal. 11 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2012 setelah terjadi pertengkaran karena Pemohon cemburu terhadap Irfan;
 - Bahwa setelah dirukunkan Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama namun tetap sering cekcok;
 - Bahwa percekcoakan terakhir pada bulan Desember 2014 penyebabnya Pemohon cemburu karena melihat Termohon naik motor dengan Irfan sehingga menyebabkan pertengkaran dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tinobu hingga saat ini;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha memediasi permasalahan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat rukun Pemohon dan Termohon memiliki usaha fotokopi namun setelah mereka berpisah kedua mesin fotokopi tersebut rusak;
 - Bahwa mesin fotokopi itu keduanya rusak setelah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sudah lebih setahun tidak berfungsi baru pada bulan April 2016 salah satunya direparasi;
 - Bahwa untuk biaya reparasinya dipinjamkan dari koperasi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diangsur selama 10 bulan sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi yang mengelola usaha fotokopi tersebut dan hasilnya sekitar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk membayar angsuran koperasi tersebut;
2. Sunusi bin Dusa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah sepupu sekali Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua t di Kelurahan Tinobu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak bernama AndikaPratama Saputra (umur 12 tahun) dan Zahratul Zyita (umur 8 tahun);
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2014 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lemobajo;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi Pemohon dengan maksud untuk merukunkan dan Pemohon mengatakan beri waktu satu minggu untuk berpikir dan saat saksi bertemu Pemohon kembali, Pemohon mengatakan sudah tidak ada jalan lagi untuk rujuk;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama mau cerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama memiliki usaha fotokopi;
 - Bahwa setelah berpisah usaha mesin fotokopi tersebut dikelola oleh Termohon dan ibunya;
 - Bahwa dari dua mesin fotokopi yang dimiliki Pemohon dan Termohon, saat ini hanya satu yang berfungsi sedangkan yang lainnya rusak;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari usaha fotokopi tersebut yang saksi tahu satu-satunya usaha fotokopi di Kelurahan Tinobu;
- Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yaitu untuk perkara Konvensi Pemohon Konvensi tetap pada permohonannya sedang Termohon Konvensi tetap pada dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai. Sedang untuk perkara Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya

Hal. 13 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah yang dilalaikan (madhiyah) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 18 bulan totalnya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sedang Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebetuk cincin emas seberat 3 gram dan nafkah untuk kedua anak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia karena sudah meninggalkan usaha fotokopi buat Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 62 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 14 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator Najmiah Sunusi, S.A.g., M.H tanggal 20 Juni 2016 dinyatakan proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar di izinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman dan tidak menghargai Pemohon selaku suami dan akibatnya sejak bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon cemburu terhadap Irfan dan Termohon membenarkan sering meninggalkan rumah karena kuliah di Kendari namun atas izin Pemohon, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dibantah karena menurut Termohon selama ini tetap menghargai Pemohon selaku suami Termohon dan atas permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, dan apakah perselisihan tersebut berakibat pada tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya?

Hal. 15 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi Pemohon Iwan bin H. Abd Kadir dan Jabar bin Jarabe yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/II/2003 tanggal 04 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2003, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta

Hal. 16 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Iwan bin H. Abd Kadir, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal, terakhir pada bulan Desember 2014 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama Jabar bin Jarabe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi adapun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar yang saksi ketahui Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Lemobajo sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi, sudah dirukunkan oleh pihak keluarga tetapi berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan, hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 17 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon juga menghadirkan saksi keluarganya yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama Nurhaeda binti Suhaemi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon, menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012, penyebabnya karena Pemohon cemburu terhadap Irfan, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal satu rumah, pertengkaran terakhir pada bulan Desember 2014 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon, hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon bernama Sunusi bin Dusa, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon, menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2014, saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi serta pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan, hal tersebut adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan

Hal. 18 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andika Pratama Saputra (12 tahun) dan Zahratul Zyita (8 tahun);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali bersama Termohon dan keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 19 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan percekcoan Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis, mediator dan pihak keluarga namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 20 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 21 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam tahap jawaban perkara yang bersangkutan, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 18 bulan, nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 10 gram, dan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 22 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah yang dilalaikan/nafkah madhiyah karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan usaha fotokopi yang dikelola Tergugat Rekonvensi dan hasilnya tidak pernah diambil Penggugat Rekonvensi sedangkan cicilannya Tergugat Rekonvensi yang membayarnya setiap bulan sebesar Rp. 1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat ini masih bersisa....adapun mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 3 gram dan nafkah kedua anak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS golongan III/c hanya bersisa sekitar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah dipotong kredit bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai penghasilannya, Tergugat Rekonvensi menyerahkan bukti T.R.2 yaitu fotokopi surat keterangan penghasilan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang di keluarkan oleh Bendaharawan gaji SMA Negeri 1 Lasolo, bukti tersebut adalah bukti oetentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. .700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan (madiyah) selama 18 (delapan belas) bulan, sebulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jumlah semuanya Rp.2.000.000,- x 18 bulan = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ia mengakui tidak memberi nafkah selama 18 bulan karena telah meninggalkan usaha fotokopi yang hasilnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sehingga keberatan membayarkan nafkah madhiyah tersebut;

Hal. 23 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak atau tidaknya seorang istri terhadap nafkah masih harus dikaitkan dengan nusyuz tidaknya Penggugat sebagai istri, sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menerima nafkah madliyah yang terhutang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuznya Penggugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi (ibu kandung Penggugat Rekonvensi) bahwa sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena masalah laki-laki Irfan mantan pacar Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang telah menasihati Penggugat Rekonvensi agar tidak berhubungan lagi dengan Irfan baik melalui SMS atau telepon akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap melayani SMS dari Irfan dengan alasan Irfan duluan yang mengirim SMS selain itu karena juga masih ada hubungan keluarga. Demikian pula fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menjawab dengan nada kasar “kenapa mau mengurus tempat tidur saya, saya bukan anak kecil lagi” ketika Tergugat Rekonvensi menanyakan tempat menginap bila Penggugat Rekonvensi ke Kendari dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang tidak taat suami sehingga dikategorikan istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti sebagai isteri yang nusyuz sehingga majelis berpendapat hak nafkah bagi Penggugat Rekonvensi menjadi gugur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi *in casu* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka segala fakta dan pembuktian yang berkaitan dengan nafkah madhiyah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Hal. 24 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, merupakan suatu kewajiban seorang suami yang harus diberikan untuk istri bilamana terjadi perceraian karena talak, namun berhak tidaknya seorang isteri untuk mendapatkan nafkah iddah masih harus dikaitkan dengan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Penggugat Rekonvensi terbukti sebagai isteri yang nusyuz namun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka berdasarkan kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah cincin emas 10 gram, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah cincin emas 3 gram Majelis dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerimanya sehingga Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 3 gram sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Hal. 25 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah atas dua anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerimanya sehingga Majelis dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menetapkan layak dan patut Tergugat Rekonvensi dibebani menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah atas dua anaknya Andika Pratama Saputra (12 tahun) dan Zahratul Syita (8 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sampai anak itu kawin sesuai ketentuan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 26 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasdar S.Pd bin H. Abd Kadir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nudiawati, S.ST binti H. Bakring) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, kabupaten Konawe Utara di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 3 gram;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadlanah/pemeliharaan anak yang bernama Andika Pratama Saputra (12 tahun) dan Zahratul Syita (8 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal. 27 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H. oleh Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi S.HI, dan Muh. Yusuf S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi S.HI

ttd

Muh. Yusuf S.HI., M.H

Ketua Majelis

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 28 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 halaman Putusan Perkara No 0122/Pdt.G/2016/PA Una.